



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Sugara
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan patimura No. 10 Kelurahan Pardomuan
Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Robi Sugara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Sarles Gultom, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (BBH FH - USI), berkantor di Jl. Sisingamangaraja Barat, No. 1 A, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2018, nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBI SUGARA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI SUGARA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ROBI SUGARA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca dan pipetnya, 1 (satu) unit HP merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-176/PSIAN/Euh.2/11/2018 tanggal 10 Desember 2018, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROBI SUGARA pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Patimura No. 10 Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu* yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan MEMBOT (DPO) di Jalan Sepat, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur Pematang Siantar. Kemudian terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 (tiga) gram. Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket untuk selanjutnya terdakwa jual;

Bahwa sisa paketan sabu yang belum laku terjual adalah sebanyak 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di rumah. Hasil dari penjualan paketan sabu tersebut telah terdakwa setorkan kepada MEMBOT pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, melalui anggota MEMBOT yang bernama AKANG (DPO);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang menunggu pembeli di depan rumah terdakwa di Jalan Pattimura No. 10, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar, terdakwa ditangkap oleh saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR dan saksi ALWIN SIHOMBING yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar karena terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari terdakwa disita 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi ke rumah terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di dapur rumah diatas meja ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pipa kacanya dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 663/10040.00/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SURIPTO, SE, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pematang Siantar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9995/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih milik terdakwa ROBI SUGARA oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ROBI SUGARA pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Patimura No. 10 Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan MEMBOT (DPO) di Jalan Sepat, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur Pematang Siantar. Kemudian terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 (tiga) gram. Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket untk selanjutnya terdakwa jual;

Bahwa sisa paketan sabu yang belum laku terjual adalah sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan di kantung jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di rumah. Hasil dari penjualan paketan sabu tersebut telah terdakwa setorkan kepada MEMBOT pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, melalui anggota MEMBOT yang bernama AKANG (DPO);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang menunggu pembeli di depan rumah terdakwa di Jalan Pattimura No. 10, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar, terdakwa ditangkap oleh saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR dan saksi ALWIN SIHOMBING yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Bahwa dari terdakwa disita 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di dapur rumah diatas meja ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pipa kacanya dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 663/10040.00/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SURIPTO, S.E, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pematang Siantar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9995/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih milik terdakwa ROBI SUGARA oleh ZULNI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABIDEN MANURUNG :

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan itu saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 21:00 Wib;
- Bahwa penangkapan itu saksi lakukan disebuah rumah yang terletak di Jalan Patimura, Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Patimura, Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, ada pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya informasi tersebut saksi tindaklanjuti, dan sesampainya di tempat penangkapan, saksi dan rekan saksi mengamati lokasi. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, saksi melihat terdakwa yang saat itu saksi curigai sebagai pelaku sedang berdiri didepan rumahnya, setelah itu saksi bersema dengan rekan saksi menghampiri terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada terdakwa perihal informasi yang saksi peroleh. Mendengar pertanyaan saksi, terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan. Melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari tangan terdakwa saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, dan dari kantung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaket yang dipakai terdakwa, saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke dalam rumahnya, dan dari atas meja yang terletak di dapur rumah terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis. Selanjutnya saksi bersama rekan menangkap terdakwa, kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti yang saksi temukan ke Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pada terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, dan dari kantung jaket yang dipakai terdakwa, saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Dari atas meja yang terletak di dapur rumah terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang pada awalnya diduga Narkotika sabu tersebut sudah dilakukan uji Lab. dan hasilnya adalah benar Narkotika dikarenakan mengandung Metamfetamin, dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, lampiran I Undang-undang R. I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian dan kemudian saksi tindak lanjuti dengan penangkapan bersama dengan rekan saksi sesama anggota Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernama From P. Siahaan, S.H, Horas Butarbutar, S.H, dan Abiden Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Membot;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut hendak dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi tidak ada menanyakan berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Membot pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa barang bukti yang saat ini dihadirkan dalam persidangan, sudah benar dan sesuai dengan barang bukti yang saksi temukan pada terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap perkara terdakwa, sudah ada dilakukan pengembangan, dan terhadap Membot sudah dilakukan pengejaran dan penerbitan daftar pencarian orang oleh Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar;
- bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang ditemukan pada terdakwa, dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Membot sewaktu membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, atas barang bukti yang saksi temukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terdakwa bukan merupakan target operasi, hanya dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang resah akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan, dan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi sudah benar seluruhnya;

2. Saksi ALWIN SIHOMBING :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan itu saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 21:00 Wib;
- Bahwa penangkapan itu saksi lakukan disebuah rumah yang terletak di Jalan Patimura, Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Patimura, Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, ada pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya informasi tersebut saksi tindaklanjuti, dan sesampainya di tempat penangkapan, saksi dan rekan saksi mengamati lokasi. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, saksi melihat terdakwa yang saat itu saksi curigai sebagai pelaku sedang berdiri didepan rumahnya, setelah itu saksi bersema dengan rekan saksi menghampiri terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada terdakwa perihal informasi yang saksi peroleh. Mendengar pertanyaan saksi, terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan. Melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari tangan terdakwa saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, dan dari kantung jaket yang dipakai terdakwa, saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke dalam rumahnya, dan dari atas meja yang terletak di dapur rumah terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis. Selanjutnya saksi bersama rekan menangkap terdakwa, kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti yang saksi temukan ke Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pada terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms



pipet dan pipa kaca, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa terhadap barang bukti yang pada awalnya diduga Narkotika sabu tersebut sudah dilakukan uji Lab. dan hasilnya adalah benar Narkotika dikarenakan mengandung Metamfetamin, dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, lampiran I Undang-undang R. I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian dan kemudian saksi tindak lanjuti dengan penangkapan bersama dengan rekan saksi sesama anggota Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernama From P. Siahaan, S.H, Horas Butarbutar, S.H, dan Alwin Sihombing;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Membot;
- Bahwa barang bukti yang saat ini dihadirkan dalam persidangan, sudah benar dan sesuai dengan barang bukti yang saksi temukan pada terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang ditemukan pada terdakwa, dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Membot sewaktu membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, atas barang bukti yang saksi temukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak ada menanyakan berapa harga Narkotika jenis sabu itu dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan, dan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi sudah benar seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ROBI SUGARA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pematangsiantar pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 21:00 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap dari rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak Jalan Patimura, Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 21.00 Wib, saat terdakwa sedang berdiri didepan rumah, terdakwa dihampiri oleh polisi dan selanjutnya menanyakan kepada terdakwa perihal Narkotika jenis sabu, mendengar pertanyaan polisi, terdakwa menjadi panik, dan selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari tangan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, dan dari kantung jaket yang terdakwa pakai, polisi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya polisi membawa terdakwa ke dalam rumah, dan dari atas meja yang terletak di dapur rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis. Selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa, kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti yang diperoleh ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditiptkan kepada terdakwa oleh seorang laki-laki yang bernama Membot;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk tujuan supaya tidak mengantuk sehingga terdakwa kuat bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebagai upah menyimpan Narkotika jenis sabu itu, terdakwa memperoleh uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gram Narkotika jenis sabu yang diambil kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan, karena itu terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca dan pipetnya, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 663/10040.00/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SURIPTO, SE, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9995/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih milik terdakwa ROBI SUGARA oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 20.00 Wib, ketika saksi Abiden Manurung, saksi From P. Siahaan, S.H, saksi Horas Butarbutar, S.H, dan saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Patimura, Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, ada pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya informasi tersebut para saksi tindaklanjuti, dan sesampainya ditempat penangkapan, para saksi mengamati lokasi, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, para saksi melihat terdakwa yang saat itu para saksi curigai sebagai pelaku sedang berdiri didepan rumahnya, setelah itu para saksi menghampiri terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada terdakwa perihal informasi yang para saksi peroleh. Mendengar pertanyaan para saksi, terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan. Melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari tangan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, dan dari kantung jaket yang dipakai terdakwa, para saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke dalam rumahnya, dan dari atas meja yang terletak di dapur rumah terdakwa, para saksi menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis. Selanjutnya para saksi menangkap terdakwa, kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti yang para saksi temukan ke Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pematangsiantar pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 21:00 Wib;
- Bahwa para saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Abiden Manurung, saksi From P. Siahaan, S.H, saksi Horas Butarbutar, S.H, dan saksi Alwin Sihombing;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Membot;
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu dititipkan Membot kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa serahkan kepada orang yang telah memesan kepada Membot;
- Bahwa sebagai upah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa memperoleh uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gram Narkotika jenis sabu yang diambil kepada terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 663/10040.00/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SURIPTO, SE, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9995/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih milik terdakwa ROBI SUGARA oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan, karena itu terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa terdakwa ROBI SUGARA didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama ROBI SUGARA dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-176/PSIAN/Euh.2/11/2018 tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah



terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa pengertian *Tanpa Hak* adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian *Melawan Hukum* adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kronologi penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 20.00 Wib, ketika saksi Abiden Manurung, saksi From P. Siahaan, S.H, saksi Horas Butarbutar, S.H, dan saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Patimura, Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, ada pengguna Narkotika jenis sabu, selanjutnya informasi tersebut para saksi tindaklanjuti, dan sesampainya ditempat penangkapan, para saksi mengamati lokasi, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, para saksi melihat terdakwa yang saat itu para saksi curigai sebagai pelaku sedang berdiri didepan rumahnya, setelah itu para saksi menghampiri terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada terdakwa perihal informasi yang para saksi peroleh. Mendengar pertanyaan para saksi, terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan. Melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari tangan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, dan dari kantung jaket yang dipakai terdakwa, para saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke dalam rumahnya, dan dari atas meja yang terletak di dapur rumah terdakwa, para saksi menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet dan pipa kaca, dan 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip, dan 1 (satu) buah mancis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi menangkap terdakwa, kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti yang para saksi temukan ke Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 663/10040.00/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SURIPTO, SE, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9995/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih milik terdakwa ROBI SUGARA oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca dan pipetnya, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan turunannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBI SUGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca dan pipetnya, 1 (satu) unit HP merk Nokia;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzuli, S.H., M.H., dan Muhammad Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ana Lusiana, S.H Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)